

DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KHUSUS NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG¹

Muhamad Romdoni*, Surastini Fitriasih

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Jl. Prof. Mr Djokosoetono, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424

muhammadromdonni@gmail.com

Abstract

The disparity in sentencing at the Tangerang District Court has the potential to cause injustice and legal uncertainty for perpetrators of criminal acts. This research aims to look at the disparity in the Tangerang District Court and the reason why the judge sentenced him to prison instead of rehabilitation. This study uses a normative juridical method through a statutory approach and studies were conducted on 20 decisions that were selected purposively. The results of the research show, firstly, that there has been a disparity in punishment in the decisions against violations of Article 112 paragraph (1), 114 paragraph (1), and 127 paragraph (1) of the Narcotics Law. Second, the factor that caused the judge to impose a prison sentence. In terms of legal substance, the defendant's actions, which contain elements of Articles 112, 114, and 127 of the Narcotics Law, provide an opportunity to choose articles according to the will of the judge. From the side of law enforcers who are still prioritizing a sense of deterrent effect with imprisonment.

Keywords: *Disparity; Judgment; Narcotics.*

Abstrak

Disparitas pemidanaan di Pengadilan Negeri Tangerang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi para pelaku tindak pidana narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk melihat disparitas di Pengadilan Negeri Tangerang dan penyebab hakim menjatuhkan pidana penjara dari pada rehabilitasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pengkajian yang dilakukan terhadap 20 putusan yang dipilih secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan, *pertama*, telah terjadi Disparitas pemidanaan pada putusan terhadap pelanggaran Pasal 112 ayat (1), 114 ayat (1), 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika. *Kedua*, faktor penyebab hakim menjatuhkan pidana penjara. Dari sisi substansi hukum, perbuatan Terdakwa yang mengandung unsur-unsur Pasal 112, 114 dan 127 UU Narkotika memberikan peluang memilih pasal sesuai kehendak hakim. Dari sisi penegak hukum yang masih mengedepankan rasa efek jera melalui sanksi penjara.

Kata Kunci: Disparitas; Putusan; Narkotika.

A. Pendahuluan

Provinsi Banten menjadi salah satu provinsi yang berkontribusi terhadap tingginya tindak pidana narkotika di Indonesia. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Banten,

¹ Artikel ini merupakan hasil penelitian mandiri penulis dalam rangka penulisan hukum (Tesis) pada program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tahun 2020.

Brigjen Pol Tantan Sulistyana, menyatakan “Banten sebagai wilayah darurat narkoba, selain menjadi target peredaran dan lintasan, Provinsi Banten juga menjadi tempat transit sekaligus tempat produksi narkoba. Berdasarkan data Badan Narkoba Nasional Provinsi (BNNP) Banten dalam kurun waktu Januari sampai dengan Oktober 2018, BNNP Banten telah mengungkap kasus penyelundupan sebanyak 600 gram ganja kering, 7.247 kg shabu, 65.000 butir pil ekstasi, dan 23 orang tersangka. Jumlah pengungkapan pada periode tersebut mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2017, yakni 240.000 pil PCC, 3.297 gr ganja, 2,02 kg tembakau gorilla, 0,75 gr ekstasi, dan 1.173 kg shabu hal ini menunjukkan telah terjadi perubahan dalam metode sindikat, dimana jenis-jenis psikotropika tidak lagi diimpor, namun distributor lebih menyukai untuk membuat pabrik dan memproduksi barang haram tersebut (Bastiar, 2019).

Dilihat dari sisi korban penyalahgunaan narkoba, menurut Kepala BNPP Provinsi Banten Tantan Sulistiana menyebutkan, bahwa sepanjang 2018, sekitar 920 kasus tentang penyalahgunaan narkoba berhasil diungkap dan sebagian korban dan pelaku penyalahgunaan narkoba ini dalam rentan usia 18-25 tahun, atau pada usia yang produktif. Salah satu daerah di wilayah hukum Provinsi Banten yang masuk dalam zona merah darurat narkoba adalah Kota Tangerang. Menurut Seksi Pencegahan BNN Kota Tangerang, Agus Sarullah menyebutkan, bahwa berdasarkan hasil survei BNN terkait peredaran narkoba di tahun 2018, Kota Tangerang menjadi salah satu daerah dengan kategori zona waspada (Fauzi, 2019).

Berdasarkan hasil penelusuran jejak perkara, pada tahun 2014 ditemukan 287 kasus atau sekitar 28,01% kasus tindak pidana narkoba dari 1022 kasus yang telah diputus oleh PN Tangerang di tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Salah satu tinjauan dalam penegakan hukum di Pengadilan Negeri Tangerang adalah terjadinya disparitas putusan hakim. Disparitas pidana menurut Chaeng Molly adalah penerapan sanksi pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*), tanpa dasar pembenaran yang jelas. Adapun Jackson seperti yang dikutip oleh Muladi menyebutkan bahwa disparitas dalam hukum pidana dapat terjadi terhadap mereka yang melakukan suatu delik secara bersama tanpa merujuk *legal category* (kategori hukum) (Muladi & Arief, 2005).

Andrew Ashworth dalam *Sentencing and Criminal Justice* menyatakan bahwa disparitas putusan tidak bisa dilepaskan dari diskresi hakim dalam menjatuhkan hukum pidana pada suatu perkara pidana (Ashworth, 2005). Kekuasaan yang bersifat merdeka melekat pada hakim dalam proses penyelenggaraan peradilan dan praktik penegakan hukum. Sehingga dalam penyelenggaraan dan upaya penegakan hukum tersebut, seorang hakim menjadi benteng terakhir bagi para pencari keadilan namun dalam kenyataannya penegakan hukum dari sisi kepastianlah yang lebih menonjol (Moho, 2019). Namun, seorang hakim pun memiliki kebebasan untuk memilih beratnya hukum pidana (*strafmaat*) yang dapat disanksikan kepada pelaku pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur maksimum dan minimumnya hukuman tersebut. Namun, sifat independensi yang melekat pada hakim dalam memberikan sanksi pidana tidaklah tiada batas. Menurut Eva Achjani Zulfa bahwa terdapat asas *nulla poena sine lege* dalam prosesnya, oleh sebab itu asas ini dapat memberikan batasan kepada seorang hakim dalam memutuskan suatu sanksi pidana yang didasarkan pada takaran yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Meski, fenomena disparitas tetap akan terjadi mengingat bahwa jarak antara sanksi pidana yang mengatur besaran maksimal dan minimal dalam hukum pidana terlampaui besar (Zulfa, 2011).

Relevansinya dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka teori yang digunakan sebagai pisau analisisnya adalah teori keadilan, dan penegakan hukum. Teori keadilan memiliki kaitan erat dengan pemidanaan tindak pidana narkoba dalam penelitian ini. Keadilan menurut hukum atau yang sering dimaksud dalam keadilan hukum (*legal justice*) adalah keadilan menurut undang-undang (undang-undang narkoba) dan berkenaan dengan pemberian sanksi atas hasil

penerapan undang-undang yang dilanggar. Jika seseorang telah melanggar keadilan tadi, maka akan dikenakan hukuman lewat proses hukum. Teori Penegakan hukum sendiri adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum tidak lain adalah pikiran-pikiran lembaga pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain: faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat dan faktor budaya hukum.

Sejauh ini penelitian terhadap disparitas pemidanaan pada tindak pidana khusus narkoba hanya melihat dari aspek-aspek tertentu saja. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Kurnia Dewi Anggraeny, dengan judul penelitian “Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Psikotropika Di Pengadilan Negeri Sleman”. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengkaji disparitas pidana yang ditemukan pada putusan hakim atas Tindak Pidana Psikotropika di Pengadilan Negeri Sleman. Penelitian ini juga ingin mengetahui hal-hal yang bisa diupayakan untuk meminimalisir timbulnya disparitas dalam proses pemidanaan pada kasus tindak pidana psikotropika. Pendekatan dalam penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang juga dibantu teknik wawancara bersama hakim yang juga memberikan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana psikotropika di Pengadilan Negeri Sleman. Kemudian peneliti lain yakni Nursiti dan Fakhruddin, dengan judul “Disparitas Penjatuhan Pidana Kurungan Pengganti Pidana Denda Dalam Putusan Kasus Narkoba”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis sebab terjadinya disparitas hukuman pidana kurungan sebagai pengganti dari hukuman denda pada kasus narkoba, serta dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan pidana pengganti denda pada kasus narkoba. Metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris melalui pendekatan undang-undang. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori pemidanaan.

Dari penelitian terdahulu yang relevan di atas, dapat disampaikan perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri terkait dengan disparitas pemidanaan dalam kasus tindak pidana khusus narkoba di Pengadilan Negeri Tangerang. *Pertama*, objek dan substansi penelitian yang dilakukan peneliti adalah 20 putusan hakim di PN Tangerang yang tidak dilakukan oleh peneliti terdahulu. *Kedua*, teori yang digunakan sebagai pisau analisisnya dalam penelitian ini adalah teori keadilan dan teori penegakan hukum secara bersamaan yang tidak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya disparitas pemidanaan di Pengadilan Negeri Tangerang, khususnya bagi terdakwa yang berstatus sebagai pengguna, pecandu, serta dasar pertimbangan yang digunakan hakim untuk tidak memberi tindakan rehabilitasi melainkan menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada Terdakwa.

B. Metode Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dan studi kasus dengan menggunakan 20 kasus putusan Pengadilan Negeri Tangerang. Alasan menggunakan penelitian yuridis normatif didasarkan pada adanya suatu ketentuan Undang-Undang Narkoba dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Pedoman Jaksa Agung terkait dengan penanganan penyalahgunaan Narkoba. Pendekatan kasus dimaksudkan bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, khususnya terkait dengan 20 kasus putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara tindak pidana Narkoba. Bahan penelitian dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam penelitian ini menggunakan: 1) Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP); 2) Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (KUHP); 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; 4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotikake dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial; 5) Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika; 6) Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan penelitian ini; dan, 7) Putusan Pengadilan Negeri Tangerang (20 putusan).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan terhadap Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tangerang, dan Deputi Rehabilitasi BNN RI. Sedangkan studi kepustakaan yang bersumber dari dokumen resmi adalah bersumber dari 20 putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang dipilih secara *purposive* dengan kriteria sebagai berikut: 1) Putusan Hakim yang terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika; 2) Putusan Hakim tentang tindak pidana-tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang sama atau sejenis dengan putusan pemidanaan yang berbeda-beda; dan, 3) Putusan hakim yang menggunakan ketentuan Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) dengan jumlah barang bukti yang terklasifikasi sebagai penyalahguna narkotika menurut SEMA 04/2010 dan Pedoman Jaksa Agung No. 11/2021. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif, untuk mendiskripsikan data yang dihasilkan dari penelitian di lapangan ke dalam bentuk penjelasan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Disparitas yang Terjadi dalam Putusan terhadap Penyalahguna Narkotika di Pengadilan Negeri Tangerang

Dalam pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Harkristuti Harkrisnowo menyatakan bahwa disparitas putusan berkenaan dengan perbedaan penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa atau setara keseriusannya, tanpa alasan atau pembenaran yang jelas dengan beberapa kategori, diantaranya disparitas antara tindak pidana yang sama, disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama, disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim, dan disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama (Harkrisnowo, 2003).

a. Putusan Pelanggaran “Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika”

Pertama, Disparitas antara tindak pidana pelanggaran Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika terdapat 4 kasus putusan, nampak tidak ada perbedaan karena hakim sama-sama menjatuhkan pidana penjara minimum khusus yakni 4 tahun. *Kedua*, dilihat dari sisi barang bukti shabu yang dimiliki Terdakwa nampak tidak proporsional. Nampak dengan barang bukti berbeda, sama-sama dijatuhkan pidana penjara minimal selama 4 tahun dengan subsider yang berbeda. *Ketiga*, disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim ada perbedaan dalam menjatuhkan subsider, masing-masing 6 bulan dan 3 bulan. *Keempat*, antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda, nampak pada 5 putusan masing-masing dijatuhkan subsider yang lamanya bervariasi antara 2-6 bulan. Hal ini disebabkan oleh Pasal 148 UU Narkotika yang menyatakan bahwa “*Putusan pidana denda Narkotika dijatuhi pidana penjara paling selama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda*” pengaturan ini diatur lebih lanjut mengenai perhitungan lamanya pidana penjara dengan besarnya pidana denda yang dijatuhkan oleh Hakim. Tidak adanya pedoman dalam menentukan berat ringannya pidana penjara sebagai pengganti denda, membuat hakim dalam praktik di lapangan dapat menetapkan lamanya pidana penjara yang bervariasi.

Dalam pelanggaran terhadap Pasal 112 (1) UU Narkotika, barang bukti shabu yang dimiliki seharusnya tidak serta merta bahwa Terdakwa selalu dikenakan pelanggaran Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika. Sebab, sekalipun Terdakwa kedatangan memiliki shabu namun

tidak menutup kemungkinan bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi sehingga dapat dipersalahkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika (Dewi, 2019). Contoh, dalam kasus putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN.Tng., 660/Pid.Sus/ 2019/PN.Tng., 1003/Pid.Sus/2019/PN. Tng., dan 1364/Pid.Sus/2019/PN.Tng masing-masing Terdakwa memberikan keterangan, bahwa shabu yang dimiliki akan digunakan sendiri. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sebenarnya pelaku juga adalah sebagai pengguna, sehingga masih ada pasal lain yang bisa dikenakan kepada Terdakwa, yaitu Pasal 127 UU Narkotika.

Sesuai amanat UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa. Terlebih, salah satu rumusan Pasal 51 RKUHP menyebutkan, bahwa hakim berkewajiban untuk mempertimbangkan motif dan tujuan seseorang melakukan tindak pidana (Harkrisnowo, 2003). Hal ini penting, karena berpotensi berpengaruh pada cara pandang dan penilaian masyarakat yang kecewa terhadap peradilan yang dapat dipersepsikan sebagai wujud ketidakadilan bagi pelaku. Hal ini sejalan dengan pendapat M.P. Vrij dalam teori subsosialnya, bahwa suatu tindak pidana mempunyai empat akibat sosial, salah satunya rasa kecewa pihak publik.

b. Putusan Pelanggaran “Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika”

Dalam 4 putusan terhadap pelanggaran Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika, ada/tidaknya disparitas putusan yang merujuk pada pendapat Harkristuti Harkrisnowo. *Pertama*, disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama. Dalam hal ini berkaitan dengan putusan yang tidak proporsional yang cenderung memberikan putusan yang lebih tinggi dengan barang bukti yang rendah, demikian pula sebaliknya. Putusan No 2046/Pid.Sus/2018/PN.Tng dengan arang bukti 0,0808 gram Terdakwa dipidana penjara 6 tahun, sedangkan Putusan 1296/Pid.Sus/2019/PN.Tng dengan barang bukti yang lebih besar 0,91 gram dan 0,40 gram Terdakwa dipidana penjara 5,6 tahun. *Kedua*, disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim, nampak adanya perbedaan dalam menjatuhkan hukuman subsider. *Ketiga*, disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama, nampak dalam 4 putusan masing-masing dijatuhkan putusan pidana penjara yang bervariasi, antara 5-6 tahun dengan subsider 2-6 bulan. Terhadap 4 kasus putusan Hakim terhadap pelanggaran Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika yang dihubungkan dengan pendapat Harkristuti Harkrisnowo, bahwa “disparitas dapat dibenarkan selama memiliki alasan atau pembenaran yang jelas”.

Pemenuhan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika menurut hemat peneliti kurang tepat. *Pertama*, pada putusan Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN.Tng, 1288/Pid.Sus /2019/PN Tng, dan Putusan Nomor 1296/Pid.Sus/2019/PN Tng, Terdakwa memiliki, menyimpan shabu dengan cara membeli dan sebagian diberi (ada unsur menerima). Jika Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur “membeli dan menerima” maka perbuatan Terdakwa juga ada unsur memiliki, menyimpan shabu. Sehingga dimungkinkan perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 112 atau melanggar Pasal 112 ayat (1) dan 114 ayat (1) UU Narkotika secara bersamaan. Berbeda dengan kasus putusan Nomor 2046/Pid.Sus/2018/PN.Tng, Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika, karena Terdakwa tertangkap tangan sedang bertransaksi shabu, sehingga unsur “jual” dan “beli” terpenuhi. Dalam hal ini, peran Terdakwa sebagai “pembeli”. Namun, sisi lain dalam kasus putusan Nomor 2046/Pid.Sus/2018/PN.Tng terdapat bukti petunjuk surat bahwa Terdakwa positif menggunakan shabu, sehingga tidak menutup kemungkinan Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika dengan dijatuhkan tindakan rehabilitasi, bukan pidana penjara karena perannya sebagai pengguna juga. Sebagai tindak lanjut dari kasus

putusan Nomor 2046/Pid.Sus/ 2018/PN.Tng ini, seharusnya yang dijatuhkan hukuman adalah bandar (penjual), bukan Terdakwa.

c. Putusan Pelanggaran “Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika” Tindakan Rehabilitasi

Dilihat dari sisi dakwaan pada putusan Majelis Hakim yang berbeda, terdapat 1 putusan yang dalam dakwaannya Terdakwa dituntut untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial, sedangkan pada 3 (tiga) Putusan lainnya tidak ada dakwaan dari Penuntut Umum untuk direhabilitasi, namun Hakim menjatuhkan tindakan rehabilitasi. *Kedua*, dari unsur-unsur pasal yang digunakan dalam setiap putusan tidak sama dengan unsur-unsur yang sesuai dengan rumusan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika, yaitu unsur “setiap penyalah guna”, unsur “Narkotika Golongan I”, dan unsur “bagi diri sendiri”, kecuali Putusan Nomor 1481/PID.Sus/2013/PN.Tng. *Ketiga*, rekomendasi agar Terdakwa direhabilitasi hanya nampak pada Putusan Nomor 1481/PID.Sus/ 2013/PN.Tng, sedangkan pada 3 putusan lainnya tidak nampak adanya rekomendasi bagi Terdakwa untuk direhabilitasi, namun Terdakwa tetap dijatuhkan tindakan rehabilitasi.

Keempat, dalam Majelis Hakim yang berbeda, nampak bahwa putusan Nomor 1481/PID.Sus/2013/PN.Tng, Terdakwa dijatuhkan tindakan rehabilitasi, dimana Majelis Hakim berpedoman pada pemenuhan syarat ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dengan mempertimbangkan terpenuhinya unsur Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU Narkotika (Irianto, 2020). Sedangkan, pada 3 putusan lainnya tidak merujuk pada ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang memiliki kualifikasi sebagai berikut: 1) Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam tertangkap tangan; 2) Bahwa pada saat tertangkap tangan, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari; 3) Bahwa Surat uji Laboratorium positif menggunakan narkotika; 4) Bahwa diperlukan surat rekomendasi dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim; dan, 5) Bahwa terdakwa tidak terdapat bukti yang menyatakan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

SEMA No. 4 Tahun 2010 diatas sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pedoman dari Jaksa Agung. Jika merujuk pada Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika yang menentukan kualifikasi penyalah guna narkotika sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 Narkotika di antaranya adalah: 1) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensic (*vide* penjelasan Pasal 75 UU Narkotika huruf 1 UU Narkotika) Terdakwa dinyatakan positif mengkonsumsi narkotika; 2) Bahwa berdasarkan hasil penyidikan dan fakta hukum dalam persidangan, menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pengguna terakhir (*end user*) dan Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika; dan, 3) Bahwa pada saat tertangkap tangan, Terdakwa tanpa barang bukti narkotika atau dengan barang bukti yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari.

d. Putusan Pelanggaran “Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika” Pidana Penjara

Dalam 7 (tujuh) putusan, Hakim yang berbeda menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa terbukti bersalah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika dengan pidana penjara yang berbeda antara 1-4 tahun penjara. Hakim memberikan putusan tidak proporsional, dengan menjatuhkan pidana penjara lebih lama dengan barang bukti yang lebih ringan, demikian pula sebaliknya. Selanjutnya, dalam merumuskan unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika dalam setiap putusan tidak ada keseragaman yang tidak sesuai dengan rumusan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika, sekalipun tujuannya sama. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim, dengan menjatuhkan pidana penjara 1,6 tahun dengan barang bukti shabu 0,88 gram,

dan pidana penjara 1,4 tahun dengan barang bukti 0,06841 gram, 0,0873 gram, 0,0703 gram, 0,0586 gram ganja.

Terhadap 7 putusan yang dijatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa yang terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika dapat peneliti kritisi pada Putusan Nomor 2205/Pid.Sus/2018/PN.Tng, sebab terdapat perbedaan yang mencolok dibanding dengan 6 putusan lainnya yang sama-sama dijatuhkan pidana penjara. Memperhatikan keterangan-keterangan dalam Putusan Nomor 2205/Pid.Sus/ 2018/PN.Tng seharusnya Terdakwa dijatuhkan tindakan rehabilitasi, bukan dipenjara. Hal tersebut merujuk pada syarat rehabilitasi berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Dengan demikian syarat ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 UU Narkotika dalam Putusan Nomor 2205/Pid.Sus/2018/PN.Tng sebenarnya telah terpenuhi, namun Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara, bukan direhabilitasi.

Mengacu pada teori keadilan jika dihubungkan dengan putusan-putusan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sekalipun Hakim mempunyai kekuasaan yang dilindungi oleh Undang-Undang, Kekuasaan Kehakiman tidak dapat diintervensi oleh siapapun, namun menurut hemat peneliti nampak terjadinya disparitas pada putusan yang mendapatkan tindakan rehabilitasi diantaranya 1481/Pid.Sus/2013/PN.Tng, 76/Pid.Sus/2014/PN.Tng, 1944/Pid.Sus /2014/PN.Tng, 2106/Pid.Sus/2014/PN.Tng, 2205/Pid.Sus/2018/PN.Tng kendati barang bukti yang dimiliki cukup besar, hal ini berbeda dengan putusan-putusan lainnya yakni seperti 923/Pid.Sus/2013/PN.Tng, 228/Pid.Sus/2013/PN.Tng, 2271/Pid.Sus/2014/PN.Tng, 1915/ Pid.Sus/2018/PN.Tng, 2192/Pid.Sus/2018/PN.Tng, 2205/Pid.Sus/2018/PN.Tng dan 1067/ Pid.Sus/2019/PN.Tng yang mendapatkan sanksi pidana penjara, hal ini berbeda dengan putusan-putusan lain seperti yang dijadikan sampel penelitian mencerminkan sisi negatif yang tercerminkan melalui putusan-putusan yang telah di putus oleh majelis hakim.

2. Faktor Penyebab Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang Umumnya Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Para Penyalahguna Narkotika

Faktor penyebab hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang umumnya menjatuhkan pidana penjara terhadap para penyalahguna narkotika berkaitan erat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum (UU Narkotika) (Hasan & Firmansyah, 2020) dimana dalam meningkatkan penegakan hukum pemerintah melalui *political will* (Romdoni, WN, & Nurdiansyah, 2022) untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika. Dilihat dari sisi substansi hukum, *pertama*, berkaitan dengan rumusan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika yang menyebutkan bahwa, “*setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun*”. Penyalah Guna yang dimaksud dalam UU Narkotika disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 bahwa, “*Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*”. Rumusan pasal ini tentunya berlaku bagi semua putusan yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika, karena pada dasarnya para pelaku yang diterangkan dalam masing-masing putusan didahului dengan unsur “memiliki” untuk digunakan bagi diri sendiri. Pada sisi lain, disebutkan dalam Pasal 1 angka 13 UU Narkotika, bahwa “*Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis*”. Di dalam UU Narkotika tidak diterangkan secara jelas definisi pecandu yang memiliki ketergantungan fisik maupun psikis, karena hal ini berkaitan erat dengan hal-hal yang telah diatur dalam Pasal 127 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 54, Pasal 55 serta Pasal 103 UU Narkotika.

Ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU Narkotika menyebutkan, bahwa “dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim *wajib* memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 103 UU Narkotika”. Namun, ketentuan pecandu narkotika

dan korban penyalahgunaan narkoba untuk menjalani rehabilitasi menurut bunyi Pasal 54 menjadi lemah atau dipatahkan dengan adanya bunyi ketentuan Pasal 103 UU Narkotika. Terhadap 7 kasus putusan yang dipidana penjara dihubungkan dengan ketentuan Pasal 54 UU Narkotika, sebenarnya unsur-unsurnya telah terpenuhi, sebab pada masing-masing putusan tersebut Hakim menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 127 ayat (1) huruf a, sedangkan menurut bunyi Pasal 54 UU Narkotika” menyebutkan, bahwa *“pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”*. Dengan adanya kesesuaian unsur yang terkandung dalam Pasal 54 dan Pasal 127 ayat (1) huruf a, maka seharusnya Terdakwa diperintahkan oleh Hakim untuk menjalani rehabilitasi atau Hakim dalam memutus Terdakwa dengan tindakan rehabilitasi, karena pertimbangan hukumnya jelas, yaitu UU Narkotika.

Kedua, substansi hukum yang seharusnya dibuat sesuai dengan perkembangan masyarakat (Ariyanti, 2019) namun pada 7 putusan penyalahguna narkoba dipidana penjara adalah berkaitan dengan rumusan “Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b UU Narkotika” yang terdapat kata **“dapat”**, yang bisa ditafsirkan bahwa penyalahguna **“tidak wajib”** untuk direhabilitasi, sehingga Hakim yang mempunyai kewenangan absolut dapat secara bebas menentukan Terdakwa dengan tindakan rehabilitasi atau pidana penjara. Namun, dihubungkan dengan pendapat M.P. Vrij dalam teori subsosialnya, bahwa suatu tindak pidana mempunyai empat akibat sosial, yaitu dorongan mengulangi dari pelaku, rasa tidak puas korban, keinginan meniru oleh pihak ketiga, dan rasa kecewa pihak keempat (publik). Berdasarkan teori tersebut, Terdakwa penyalahguna narkoba yang tidak dilakukan tindakan rehabilitasi akan berdampak pada rasa tidak puas korban karena hak korban untuk mendapat rehabilitasi terabaikan, tidak menutup kemungkinan Terdakwa akan mengulangi perbuatannya karena kecewa, demikian juga masyarakat.

Dilihat dari sisi faktor penegak hukum, yang dapat menjadi penyebab Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa penyalahguna narkoba adalah faktor penegak hukum itu sendiri, mulai dari penyidik, penuntut umum, dan hakim, karena ketiga unsur tersebut sebagai pihak-pihak yang menerapkan hukum (Saragih & Simanjuntak, 2021). Relevansinya dengan menerapkan hukum, Ahmad Ali berpendapat, bahwa :

“Pada umumnya ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektifitas hukum tersebut untuk ditaati atau tidak ditaati, yaitu faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran dari para penegak hukum baik dalam menjalankan tugas dan menjalankan isi dari Undang-Undang tersebut”

Sehubungan dengan adanya ketentuan SEMA, maka penerapannya harus dimulai dari profesionalisme penyidik dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba yang tertangkap tangan untuk dapat benar-benar terungkap, bahwa tersangka adalah sebagai penyalahguna narkoba yang dapat direhabilitasi, bukan dipenjara. Sebab, pada beberapa kasus putusan-putusan yang dijatuhkan pidana penjara terdapat bukti bahwa Terdakwa positif menggunakan shabu dan barang bukti shabu yang berhasil di sita jumlahnya relatif kecil, dan apabila dibiarkan tidak menutup kemungkinan Terdakwa akan menjadi pecandu yang memiliki ketergantungan secara fisik maupun psikis, terbukti dengan maraknya peredaran narkoba di lapas-lapas.

Selanjutnya, faktor penegak hukum dari sisi penuntut umum dalam membuat dakwaannya tidak hanya sekedar memproses perkara hanya berdasarkan pelimpahan berkas perkara dari penyidik, sebab Jaksa memiliki tugas dan kewenangannya melengkapi berkas perkara yang dikoordinasikan dengan pihak penyidik sesuai Undang-Undang. Kejaksaan termasuk mempunyai kepentingan menghadirkan saksi ahli yang tidak hanya sebatas saksi-saksi dari pihak kepolisian, sebab dalam temuan 7 kasus putusan yang dipidana penjara, tidak nampak adanya keterangan ahli (dokter) yang ditunjuk untuk dapat memberikan masukan-masukan kepada Hakim di persidangan, sekalipun ada 1 putusan saja yang menghadirkan saksi ahli namun dinilai tidak ada

sinkronisasi akan persepsi tentang penyalahguna narkoba, sehingga dirasakan minim informasi terkait dengan perbuatan Terdakwa.

Faktor penegak hukum di tingkat pengadilan yang dapat berperan dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa adalah faktor Hakim, karena pemahamannya yang mempunyai terkait penalaran hukum, memiliki peranan penting dalam memberikan *ratio decidendi* pada saat membuat putusan (Taqiuddin, 2017) pertimbangan hakim tentunya sangat dibutuhkan guna dapat memberikan putusan yang memiliki keadilan (Romdoni, 2022) dengan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di persidangan. Adanya ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dihubungkan dengan 7 kasus putusan penyalahguna narkoba yang dipidana penjara dapat disampaikan beberapa hal. *Pertama*, secara keseluruhan menerangkan bahwa pelaku/terdakwa pada saat kondisi tertangkap tangan tengah mengkonsumsi dan kedapatan memiliki shabu. *Kedua*, pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti shabu dibawah 1 gram atau ganja di bawah 5 gram. Dalam kasus putusan-putusan diketahui, bahwa barang bukti shabu yang didapat pada saat Terdakwa ditangkap pada umumnya memiliki barang bukti kurang dari 1 gram. *Ketiga*, adanya surat uji laboratorium positif menggunakan Narkoba. Dihubungkan dengan kasus putusan, diketahui bahwa tidak semua putusan menerangkan adanya surat uji laboratorium yang menerangkan bahwa Terdakwa positif menggunakan shabu, dan kasus putusan lainnya hanya berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa. *Keempat*, perlu adanya surat keterangan dari dokter pemerintah yang ditunjuk Hakim. Dalam 7 kasus putusan, diketahui bahwa tidak ada satupun dalam putusan yang menerangkan perlunya surat keterangan dari dokter pemerintah yang ditunjuk Hakim. Dan *kelima*, tidak terdapat bukti, bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkoba. Terhadap 7 kasus putusan sesuai fakta dipersidangan, bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkoba, melainkan sebagai pecandu dan penyalahguna Narkoba, sehingga unsur ini dapat dipenuhi.

Berdasarkan analisis kasus putusan-putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang menjatuhkan Terdakwa sebagai pecandu dan penyalahguna narkoba dengan pidana penjara dilihat dari sisi penegak hukum tidak terlepas dari beberapa faktor. *Pertama*, tidak menutup kemungkinan dalam proses penanganannya terjadi jual beli pasal di luar pengadilan, baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun pada tingkat putusan. Kemungkinan jual beli pasal tersebut bisa dilakukan dengan cara melakukan penyuaipan terhadap oknum pejabat Kepolisian, dan tidak menutup kemungkinan pula melibatkan oknum pejabat Kejaksaan dan pejabat hakim Pengadilan untuk menerima “uang haram” dari pelaku sehingga pasal yang disangkakan bisa dirubah, misal dari sangkaan pelanggaran Pasal 114 bisa diubah menjadi Pasal 112 atau Pasal 127, atau mungkin yang seharusnya dikenakan Pasal 112 menjadi Pasal 127 karena pada umumnya setiap putusan tidak disertakan *assessment* terlebih dahulu. *Kedua*, faktor yang dapat memberikan kontribusi terjadinya disparitas putusan dalam tindak pidana narkoba adanya kebebasan Hakim (Toliango, 2016), sebab kekuasaan hakim yang merdeka dijamin oleh undang-undang, yaitu Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Adanya kebebasan Hakim tersebut dapat diterapkan dengan adanya bunyi ketentuan Pasal 103 ayat (1) UU Narkoba, Sebab, dengan adanya kata “**dapat**” yang terdapat dalam pasal tersebut dapat dimaknai sebagai tindakan yang boleh dijatuhkan putusan oleh hakim berupa rehabilitasi atau hukuman penjara untuk pecandu maupun penyalahguna narkoba. *Ketiga*, faktor yang menyebabkan penyalahguna narkoba dijatuhi pidana penjara (tidak direhabilitasi), karena untuk melakukan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba membutuhkan biaya yang mahal sehingga membutuhkan dana besar untuk itu. Hal ini sejalan dengan pendapat Kepala Urusan Rumah Tangga Balai Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba, Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba (LRPPN) Dede Indra Triyanta, bahwa setidaknya untuk biaya rehabilitasi bagi pecandu narkoba, membutuhkan dana sekitar Rp 20-an juta bagi satu orang.

Dari sisi rehabilitasi, walaupun rehabilitasi dianggap sebagai bagian dari hukuman dalam UU Narkotika, namun rehabilitasi merupakan bagian yang terbaik untuk dikenakan kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri. Dengan demikian, penjatuhan sanksi sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika jelas memberikan pilihan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan berupa sanksi pidana penjara atau rehabilitasi. Sehingga membutuhkan pemahaman proporsionalitas dari hakim sebelum menjatuhkan sanksi pidana atau Tindakan kepada pelaku menjadi sangat penting (Naim, 2018). Sanksi pidana penjara didalam Pasal 127 UU Narkotika merupakan sesuatu yang tegas dan tidak terbantahkan didalam pasal tersebut tetapi rehabilitasi yang di atur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak berbunyi “**wajib**” melainkan kata “**dapat**” sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Pengaturan yang tidak mewajibkan rehabilitasi dalam UU Narkotika jelas tidak mencerminkan hukum yang berguna bagi masyarakat. Keadaan tersebut akan mengarahkan pengaturan rehabilitasi yang terdapat dalam UU Narkotika menjadi salah satu penyebab terlanggarnya hak asasi manusia karena kurang bernilai berkepastian hukum, yakni pecandu narkotika atau korban penyalahguna narkotika memperoleh stigma negatif sebagai narapidana karena harus dihukum dan tidak di rehabilitasi atau dihukum pidana penjara. Padahal kerugian secara fisik, psikologis, maupun sosial dapat dialami langsung oleh konsumen narkotika seperti kematian akibat overdosis. Sementara, kerugian tidak langsung bagi masyarakat terjadi melalui tidak berfungsinya individu-individu anggota masyarakat karena konsumsi narkotika yang membahayakan (Handoyo & Atmosukarto, 2017).

D. Simpulan dan Saran

Disparitas pada putusan pelanggaran terhadap Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama, dilihat dari sisi barang bukti shabu yang dimiliki Terdakwa nampak tidak proporsional. Dengan barang bukti berbeda sama-sama dijatuhkan pidana penjara minimal selama 4 tahun dengan subsider yang berbeda. Kemudian, dengan satu majelis hakim yang sama, menjatuhkan subsider 6 bulan dan 3 bulan. Pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama, nampak 5 putusan masing-masing dijatuhkan subsider bervariasi antara 2-6 bulan.

Pada putusan pelanggaran Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika berkaitan dengan putusan yang tidak proporsional yang cenderung memberikan putusan yang lebih tinggi dengan barang bukti yang rendah, demikian pula sebaliknya. Dengan satu majelis hakim yang sama, pidana penjara 5 tahun, subsider 6 bulan dan pidana penjara 5,6 tahun, subsider 2 bulan. Pada majelis hakim yang berbeda terjadi pada 4 putusan masing-masing dijatuhkan putusan pidana penjara yang bervariasi, antara 5-6 tahun dengan subsider 2-6 tahun.

Pelanggaran Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika yang direhabilitasi. Dari sisi dakwaan pada putusan Majelis Hakim yang berbeda, terdapat putusan dengan dakwaan menjalani rehabilitasi medis dan sosial, sedangkan pada putusan lain tidak ada dakwaan untuk direhabilitasi, namun dijatuhkan tindakan rehabilitasi. Pada 3 putusan lainnya yang tidak memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010, Terdakwa tetap direhabilitasi. Disparitas putusan yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika yang dijatuhkan pidana penjara. Hakim yang berbeda menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa terbukti bersalah dipidana penjara yang berbeda antara 1-4 tahun. Hakim memberikan putusan yang tidak proporsional, dimana Hakim menjatuhkan pidana penjara lebih lama dengan barang bukti shabu yang lebih ringan, demikian pula sebaliknya.

Penyebab hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam menjatuhkan putusan terhadap penyalahguna narkotika pada umumnya dipidana penjara bukan direhabilitasi disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, terdapat 5 kasus putusan yang melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. *Kedua*, 4 kasus putusan melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika, Terdakwa pada saat tangkap tangan kedapatan menyimpan

dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu yang tidak memiliki izin untuk itu, dan sedang sedang mengkonsumsi narkotika. *Ketiga*, terdapat 7 kasus putusan melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Narkotika dijatuhi pidana penjara dengan pertimbangan hukumnya tidak adanya dakwaan dari penuntut umum untuk direhabilitasi. Faktor lainnya, rumusan ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b UU Narkotika terdapat kata “dapat” memberikan peluang kepada Hakim untuk memilih memutus pidana penjara sesuai kebebasan Hakim yang tidak dapat diintervensi oleh siapa pun. Dan, tidak dihadapkannya saksi ahli dan tidak adanya rekomendasi dari dokter dalam persidangan memberikan keyakinan bagi Hakim untuk tidak mengambil tindakan rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 33–54. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35586/jyur.v6i2.789>
- Ashworth, A. (2005). *Sentencing and Criminal Justice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bastiar, D. (2019). Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan dan Pencegahan Pengguna Narkotika di Indonesia. *Jurnal Rechtsens*, 8(2), 209–222. <https://doi.org/https://doi.org/10.36835/rechtsens.v8i2.535>
- Dewi, W. P. (2019). Penjatuan Pidana Penjara Atas Pidana Narkotika oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1), 55–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2181>
- Fauzi, A. I. (2019, April 9). BNN Sebut Kota Tangerang Masih Darurat Narkoba. *TangerangNews.Com*. Retrieved from <https://tangerangnews.com/kota-tangerang/read/26675/BNN-Sebut-Kota-Tangerang-Masih-Darurat-Narkoba>
- Handoyo, P., & Atmosukarto, I. I. (2017). Perang Melawan Narkotika: Pengelolaan Narkotika oleh Negara, Perang Bukan Solusi. *Jurnal Peradilan Indonesia*, 5, 9–26.
- Harkrisnowo, H. (2003). *Rekonstruksi Pidana: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia*. Depok.
- Hasan, Z., & Firmansyah, D. (2020). Disparitas Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika. *Pranata Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 221–237. <https://doi.org/https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v15i2.232>
- Irianto, B. Y. (2020). Disparitas Pidana Pada Penyalahguna Narkotika. *Jurist-Diction*, 3(3), 823–840. <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jd.v3i3.18625>
- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa*, 13(1), 59. Retrieved from <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/349>
- Muladi, M., & Arief, B. N. (2005). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Naim, M. (2018). Proporsionalitas dalam Menjatuhkan Pidana Terkait Adanya Disparitas Pidana dalam Perkara Narkotika. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 44–54. <https://doi.org/10.24269/ls.v2i1.1009>
- Romdoni, M. (2022). The Reconstitution of Death Criminal Imposition against Persons of Criminal Actions on Narcotics Post-Decision of the Constitutional Court Number 2-3/PUU-

V/2007. *Legal Brief*, 11(2), 508–519. Retrieved from <http://legal.isha.or.id/index.php/legal/article/view/154>

Romdoni, M., WN, S. F., & Nurdiansyah, R. (2022). Impact Of Political Policy On The Implementation Of Law Enforcement. *Mediation: Journal of Law*, 1(2), 67–74. Retrieved from <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jhkm/article/view/829>

Saragih, R., & Simanjuntak, M. F. E. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, 4(1), 98–105. Retrieved from <https://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss/article/view/590>

Taqiuddin, H. U. (2017). Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 1(2), 191–199. Retrieved from <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/343>

Toliango, F. (2016). Disparitas Pemidanaan Penyalahguna Narkotika. *Katalogis*, 4(11), 173–183. Retrieved from <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/7152>

Zulfa, E. A. (2011). *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung.